

RESEARCH PAPER

Menggugat Keadilan Tuhan: Studi Komparasi Tafsir Al-Kasysyāf, Al-Tafsir Al-Munīr, dan Tafsir Al-Mizān

Azizah Romadhona¹✉, Wardatul Jannah¹, Hasani Ahmad Said²

¹ Universitas PTIQ Jakarta, Tangerang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang, Indonesia

✉ azizah-romadhona@mhs.ptiq.ac.id

doi [10.31603/cakrawala.8357](https://doi.org/10.31603/cakrawala.8357)

ABSTRACT

Kata Kunci:
Asy'ariyah;
Keadilan Tuhan;
Mu'tazilah;
Syi'ah

The concept of God's justice remains a topic of discussion, particularly in its relation to the actions of human beings. This research aims to explore the concept of God's justice through the interpretations of the kalam schools, namely Mu'tazilah, Asy'ariyah, and Shi'a. Utilizing a qualitative approach, this study relies on library research. Primary data sources include Tafsir Al-Kasysyaf by Az-Zakahsyari, Tafsir Al-Munir by Wahbah Zuhaili, and Tafsir Al-Mizan by Ath-Thaba'thaba'i. The Mu'tazilah acknowledges the existence of human will and emphasizes Allah's just attitude. Asy'ariyah posits that actions will be rewarded based on deeds, with the exception that God's absolute will is inherently fair. Meanwhile, Shiites believe that Allah is just in rewarding His servants, and while acknowledging human responsibility for their deeds, they do not consider humans to be entirely free in their will.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
15/12/2022
Revised:
30/03/2023
Published:
28/06/2023

Keadilan Tuhan terus menjadi diskusi karena berhubungan dengan konsep perbuatan manusia. Manusia bebas berkehendak ataukah semua perbuatan manusia tercipta dari Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep keadilan Tuhan dari tafsir-tafsir aliran kalam, yakni Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Syi'ah. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diambil dari tafsir Al-Kasysyaf karya Az-Zakahsyari, tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, dan tafsir Al-Mizan karya Ath-Thaba'thaba'i. Mu'tazilah mengakui adanya kehendak manusia dan wajibnya sikap adil Allah. Asy'ariyah mengatakan bahwa perbuatan akan dibalas sesuai apa yang dikerjakan dengan adanya pengecualian bahwa kehendak mutlak Tuhan yang pasti adil dalam kehendak-Nya. Sedangkan Syi'ah juga mempercayai bahwa Allah adil dengan memberikan balasan kepada hamba-Nya dan hamba bertanggungjawab atas amalnya, namun tidak menganggap bahwa manusia ini benar-benar bebas berkehendak.

PENDAHULUAN

Umumnya dikenal ada dua corak pemikiran kalam dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, yakni pemikiran kalam yang bercorak rasional serta pemikiran kalam

yang bercorak tradisional. Bagi aliran kalam yang berpandangan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat, seperti yang dianut oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak lagi mutlak seutuhnya. Hal itu karena Tuhan memiliki tujuan dalam menciptakan sesuatu yang harus dipenuhi-Nya. Sehingga aliran kalam ini memaknai keadilan Tuhan berdasarkan hikmah dan tujuannya. Sebaliknya bagi aliran kalam yang berpandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat, seperti yang dianut Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan memang mutlak sepenuh-penuhnya (Said, 2020).

Melihat aliran-aliran kalam yang memiliki pandangan berbeda khususnya dalam keadilan tuhan, tentunya hal ini menyebabkan seseorang tidak akan lepas dari pengaruh pemikiran aliran kalam yang ia anut. Pada studi ini, penulis melakukan kajian tentang konsep keadilan Tuhan dengan membandingkan tiga tafsir, yaitu Tafsir *Al-Kasysyāf*, Tafsir *Al-Munīr*, dan Tafsir *Al-Mizān*. Hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mazhab yang dianut para mufasir terhadap tafsir karya mereka dan bagaimana mereka memaknai keadilan tuhan dalam tafsir mereka. Meski penelitian sejenis ini telah banyak dilakukan sebelumnya seperti sebuah tesis berjudul konsep keadilan tuhan dalam kriteria kaum yang dibinasakan dan tidak dibinasakan yang menjabarkan makna keadilan tuhan dari berbagai aliran kalam (Yusya, 2019). Namun belum ada penelitian yang mengkomparasi pemikiran tiga aliran kalam (Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Syiah) ini sekaligus.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menekankan pengaruh pemikiran teologi yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Syi'ah terhadap produk tafsir. Data primer diambil dari Tafsir *Al-Kasysyāf* karya Az-Zamakhshari, Tafsir *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili, dan Tafsir *Al-Mizān* karya Ath-Thaba'thaba'i. Kemudian data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa data disajikan secara lengkap dan saling memiliki kaitan sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab yakni al-'adl. Kata al-'adl adalah masdar dari 'adala, ya'dilu, 'adlan. Dalam *Lisān al-'Arab*, Manzur (2006) menyebutkan sebagai berikut.

العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وفي أسماء الله سبحانه: العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجوز الحكم ...

“Keadilan adalah sesuatu yang terpatri di dalam jiwa yang lurus. Di dalam nama-nama Allah Swt., bahwa adil adalah tidak cenderung kepada hawa nafsu sehingga boleh menetapkan hukum.”

Adil juga berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023). Al-Asfahani menyatakan bahwa kata adil berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang memberikan makna kata ‘*adl*’ dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.

Menurut Shihab (2003), ada empat makna keadilan, pertama yaitu ‘sama’ sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-nisa’ (4):3. Makna kedua yaitu ‘seimbang’ seperti yang ditemukan dalam QS. Al-Maidah (5):95. Makna ketiga yaitu ‘perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya’ atau ‘menempatkan sesuatu pada tempatnya’, pengertian ini disebutkan dalam QS. al-An’am (6):152. Keempat, adil dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. ‘*Adl*’ disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan S. Ali ‘Imran (3):18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai *Qaiman bil qisthi* yang artinya yang menegakkan keadilan.

Kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an. Kata ‘*adl*’ sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada surat *al-Baqarah* (2):48, 123, dan 282 (dua kali); *An-Nisa’* (4):58; *Al-Ma’idah* (5):95 (dua kali) dan 106; *Al-An’am* (6):70; *An-Nahl* (16):76 dan 90; *Al-Hujurat* (49):9; dan *Ath-Thalaq* (65):2. Dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa kata yang dimaknai sebagai keadilan, di antaranya *المساواة*, *القسط*, dan *لَا يَظْلِمُ*.

1. ‘*المساواة*’ memiliki arti kesamaan atau keadilan. Dalam Al-Qur’an kata *al-musawah* disebutkan dalam QS. Az-Zumar (39):9. Dikatakan juga bahwa:

المساواة هي الغاية المرجوة التي تسعى العدالة إلى تحقيقها

yang berarti *al-musawah* adalah tujuan yang ingin dicapai dari pengimplementasian keadilan.

2. ‘*القسط*’ memiliki arti yang sama dengan *al-adl* yaitu keadilan. kata *al-Qisth* dalam berbagai *shighahnya* disebut sebanyak 27 kali, yaitu pada Al-An’am (6):152, Ali

‘Imran (3):18, Al-A’raf (7):29, Al-Maidah (5):42, An-Nisa (4):3, Al-Mumtahanah (60):8, Al-Hujurat (49):9, Al-Jin (72):14 &15, Al-Baqarah (2):282, Al-Ahzab (33):5, dan Yunus (10):4.

3. لا يَظْلِمُ’ juga mengandung makna berbuat adil sebagaimana yang terdapat dalam An-Nisa (4):4 dan Yunus (10):44.

al-‘Adl juga merupakan salah satu *al-asma’ul husna*, yang menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata jadian (*mashdar*) digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung arti ‘kesempurnaan.’ Demikian halnya jika dinyatakan Allah adalah *al-‘Adl* maka ini berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.

Dari sekian banyak makna adil yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa adil adalah segala bentuk pembagian yang sama berat takarannya atau seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada pemiliknya. Adapun Keadilan dalam pengertian ‘keseimbangan’ menimbulkan keyakinan bahwa Allah-lah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian ‘keadilan Ilahi.’

Konsep keadilan menurut tiga madzhab aliran kalam

Madzhab Mu’tazilah

Mu’tazilah berkembang dari pemikiran Washil bin ‘Atha Al-Muqallib yang tinggal di Ghazal. Ia lahir pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 131 H pada pemerintahan Hisyam ibn Abdi Al-Malik. Mu’tazilah kadang disebut dengan Qadariyah dikarenakan ia menyandarkan perbuatan hamba pada kehendaknya. Juga kadang pula Mu’tazilah, karena mengingkari sifat-sifat Allah (Adz-Dzahabi, 1995).

Kelompok Mu’tazilah berdiri di Basrah, kemudian menyebar ke Irak. Madzhab ini diadopsi oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah seperti Yazid Ibn Walid dan Marwan ibn Muhammad. Begitu juga masa Abbasiyah, Mu’tazilah menjadi semakin penting karena telah mengambil alih pemikiran dan akidah orang-orang saat itu. Kemudian muncullah Madrasah Basrah yang diketuai oleh Washil bin ‘Atha. Ada lima prinsip-prinsip pokok mu’tazilah, yaitu *tauhid*, *‘adl*, *wa’d wa wa’id*, *manzilah baina manzilataini*, dan *amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar*.

Menurut Mu’tazilah, Allah Maha Adil dan Bijaksana, maka kearifan-Nya itulah mengharuskan-Nya berbuat kebaikan dan tidak berbuat keburukan. Jadi jika ada seseorang yang berbuat baik atau buruk, maka Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil, wajib memberikan balasan yang sesuai.

Madzhab Asy’ariyah

Pemikiran rasional golongan Mu’tazilah dan kekerasan yang mereka lakukan dalam usaha mensyiarkan paham-paham Mu’tazilah menimbulkan keresahan di kalangan

umat muslim. Aksi yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah tersebut menimbulkan reaksi dimana-mana, antara lain munculnya aliran teologi baru dalam Islam yang dipelopori oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari, yang dikenal dengan nama golongan Al-Asy'ariyah, dan merupakan salah satu sekte dalam aliran sunni (*ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*). Ajaran-ajaran Abu Hasan al-Asy'ari ini banyak menolak pendapat golongan Mu'tazilah salah satunya dalam hal keadilan Allah Swt (Nurdin & Abbas, 2014).

Menurut Asy'ari pengertian adil adalah “menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sedangkan ketidakadilan adalah sebaliknya.” Sedangkan Allah swt menurut golongan Asy'ari adalah Raja yang bersifat absolut dan berkuasa penuh, maka tidak berhak baginya dikatakan tidak adil dan tidak ada padanya perbuatan-perbuatan jahat, karena Ia berbuat atas kehendak bebas tak terbatas. Jadi pengertian keadilan Allah swt menurut Asy'ari adalah Allah swt merupakan raja yang berkuasa mutlak, tidak terbatas bagi makhluk-Nya, berbuat sekehendak-Nya, menetapkan hukum sesuai keinginan-Nya. Bukan berarti Allah swt tidak adil bila Ia membinasakan atau memasukkan ke dalam neraka atas satu kaum atau golongan tertentu. Hal ini karena zalim dan jahat itu pengertiannya berkuasa atas hak milik orang lain, bukan kepunyaan sendiri atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (Asy-Syahrastânî, 1986).

Asy'ariyah sebagai aliran kalam tradisional mengemukakan beberapa ayat berkenaan dengan keadilan tuhan, salah satunya yaitu QS. Hud (11):107.

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melaksanakan apa yang Dia kehendaki.”

Asy'ariyah berpegang pada konsep kehendak dan kekuasaan mutlak tuhan, yang berpandangan bahwa Allah menjadikan orang-orang berbuat baik maupun jahat, beriman atau kafir. Dengan kata lain Allah berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya. Asy'ari mengatakan, semua perbuatan Tuhan adalah adil. Ia adil dalam menjadikan orang beriman dan tetap adil walaupun ia juga menjadikan orang kafir. Ia juga adil jika menyiksa mereka di akhirat (Al-Asy'ary, 1985). Menurutnya, Allah juga adil jika menyiksa orang mukmin dan memasukkan orang kafir ke dalam surga. Namun menurutnya Allah tidak berbuat demikian karena ia akan menyiksa orang kafir. Allah mustahil berbohong terhadap apa yang disampaikan-Nya (Al-Asy'ary, 1955).

Pandangan yang demikian tampaknya merupakan konsekuensi dari ketidakmampuannya lari dari konsep kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Itulah tampaknya yang membuat Asy'ari memahami keadilan Tuhan sebagai Allah pemilik yang berkuasa mutlak terhadap sesuatu yang dimiliki-Nya dan menggunakannya sesuai dengan pengetahuan dan kehendak-Nya (Said, 2020).

Madzhab Syi'ah

Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Syiah merupakan kelompok yang mendukung dan berpihak kepada Ali atas kekhususannya dalam *khilafah*, baik secara *nash* maupun wasiat dari Nabi Muhammad, yang meyakini bahwa *Imamah* tidak keluar dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada beberapa aliran Syiah, diantaranya Syiah Zaidiyah, Syiah Isna Asyariah, dan Syiah Isma'iliyah. Beberapa aliran ini memiliki pemikiran yang berbeda (Adz-Dzahabi, 1995).

Ulama Syi'ah -bukan Imam Syiah- sejak awal sudah menyebutkan lima akidah sebagai ciri Kalam Syiah, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, *imamah*, dan *ma'ad* (kebangkitan). Akidah tauhid, kenabian, dan kebangkitan, merupakan akidah yang harus diimani oleh setiap Muslim. Sedangkan keadilan Ilahi dan *imamah* yang merupakan ciri khas Madzhab Syiah (Muthahhari, 2002).

Arti keadilan ilahi bagi Syiah adalah bahwa Allah melimpahkan rahmat-Nya dan juga memberikan cobaan dan mengenakan hukuman kepada pelakunya. Rahmat, cobaan, pahala, dan hukuman dari Allah diberikan berdasarkan tatanan atau hukum tertentu. Keadilan Ilahi akan berhubungan dengan kehendak bebas manusia. Akidah bebas Syi'ah, pada tingkat tertentu sama dengan akidah kehendak dari Mu'tazilah. Namun dalam segi pemaknaannya berbeda. Bagi Mu'tazilah, kehendak bebas manusia sama dengan *tafwidh ilahiyah*, yaitu menyerahkan nasib manusia kepada manusia itu sendiri. Sedangkan dalam keyakinan Syi'ah, kehendak bebas mengandung makna bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang merdeka. Namun, eksistensi manusia, termasuk pada cara bertindaknya tetap bergantung pada Allah. Karena itu, posisi kehendak bebas Syiah berada di antara predestinasi mutlak (*jabr*) Asy'ariyah dan akidah kebebasan (*tafwidh*) manusia Mu'tazilah (Muthahhari, 2002).

Gambaran umum Tafsir Al-Kasysyāf, Tafsir Al-Munīr, dan Tafsir Al-Mizān

Tafsir Al-Kasysyāf

Tafsir ini ditulis oleh Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Khararizmi Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari lahir pada hari Rabu, tanggal 27 Rajab tahun 467 H di Zamakhsyar. Ia merupakan seseorang yang menekuni bidang ilmu-ilmu agama, bahasa, dan sastra. Az-Zamakhsyari belajar kepada ulama-ulama yang terkenal dalam pemikiran Islam pada zamannya. Ia juga menelurkan tokoh-tokoh dari rahim pengajaran yang diberikannya. Az-Zamakhsyari bermazhab fikih Hanafiyah dan bermazhab akidah Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari meninggal di Khawarizmi setelah kepulangannya dari Makkah pada malam Arafah, 9 Dzulhijjah 538H (Dayyab, 1992).

Az-Zamakhsyari menghabiskan waktunya untuk menulis tafsir ini selama 30 bulan. Ia memulainya pada tahun 526 H dan selesai pada tahun 528 H. Bisa dikatakan tafsir ini ditulis sama lamanya dengan masa kekhalifahan Abu Bakas As-Sidiq. Tafsir ini memiliki nama yang panjang, yaitu *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Takwil* (Rahmat & Akbar, 2021). Latar belakang Az-Zamakhsyari

menulis tafsir ialah adanya permintaan dari teman-temannya untuk membuat suatu karya yang berisi pokok-pokok penjelasan Al-Quran (Az-Zamakhshari, 1922). Tafsir ini disusun berdasarkan *rasm Utsmani*, lengkap 30 juz yang terbagi dalam empat jilid. Tafsir ini menampakkan *i'jāz* Al-Qur'an dari segi keindahan katanya, *balaghahnya*, dan berbagai keilmuan yang terkandung di dalamnya (Al-Andalusi, 1992).

Sebuah tafsir tentunya harus menggunakan metodologi, setidaknya untuk mengetahui metodologi Tafsir Al-Kasasyaf akan diungkap tiga hal, yakni tentang sumber penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsiran. *Pertama*, Az-Zamakhshari menafsirkan ayat dengan ayat maupun hadis Nabi hanya sebagian kecil dari tafsirnya saja. Selain itu, Az-Zamakhshari juga tidak mengambil pendapat sahabat dan *tabi'in*. Hal ini menunjukkan bahwa sumber tafsir Al-Kasasyaf ialah *bi ar-ra'yi*.

Kedua, dari segi metodenya. Az-Zamakhshari menafsirkan Al-Qur'an menurut urutan ayat dan surat dari *al-Fatih* hingga *al-Nash*. Al-Kasasyaf dapat dikatakan sesuai dengan mushaf *Utsmaniyah* yang menggunakan metode Tahlili. Sebuah metode yang mencoba menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari lafaz-lafaznya, hubungan antar ayat, *asbab an-nuzul*, dan sebagainya (Khaeruman, 2004).

Ketiga, dari segi corak tafsirnya. Az-Zamakhshari merupakan seorang ahli dalam syair dan bahasa, memberikan pola interpretasinya suatu cita rasa yang unik. Ia sangat memperhatikan keindahan bahasa dan *balaghah* ayat Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat menarik. Kemampuan penguasaan bahasa dijadikan modal utama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia meyakini bahwa Al-Qur'an tidak dapat ditafsirkan kecuali oleh mereka yang menguasai ilmu *bayan* dan ilmu *ma'ani*. Kata-kata Al-Qur'an kadang-kadang harus ditakwilkan, yaitu, untuk memberi mereka arti lain dalam lingkup makna yang sama. Maka terlihat Az-Zamakhshari cenderung menggunakan corak bahasa dalam Tafsirnya.

Namun, juga ada corak lain dari tafsirnya ini seperti corak teologis. Tampak juga dari Az-Zamakhshari yang juga merupakan *mutakallim* yang bermazhab Mu'tazilah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan ia tafsirkan dengan pemahaman Mu'tazilah, bahkan penafsirannya lebih cenderung kepada pembelaannya terhadap paham Mu'tazilah (Mulyaden et al., 2022).

Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir ditulis oleh Wahbah bin Musthafa bin Wahbah al-Zuhaili (Ma'lûf, 1986) dengan nama kunyah Abu 'Ubadah. Ia lahir di desa Dair 'Atiyyah kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 dari pasangan suami istri yang saleh dan bertakwa. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal Al-Qur'an. Jiwa religiusnya menjadikan ia memiliki impian yang tinggi, yakni memiliki keturunan yang saleh dan salehah. Setelah selesai sekolah pendidikan agama, ia masuk sekolah ibtidaiah di kampung halamannya hingga sekolah menengah ke atas. Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili masuk kuliah di fakultas Syari'ah dan fakultas Bahasa Arab dan Sastra Universitas Damaskus yang beliau selesaikan keduanya pada tahun 1952 M. Tidak puas

dengan apa yang ia raih di dalam negeri, beliau kemudian masuk di fakultas yang sama di Universitas Al-Azhar Mesir dan selesai pada tahun 1956 (Baihaki, 2016). Selain di Universitas Al-Azhar, ternyata Wahbah al-Zuhaili masuk kuliah hukum (*'ulum al-huquq*) di Universitas 'Ain Al-Syam Mesir dan lulus pada tahun 1957 (Madjid, 2009). Merasa mantap di Universitas Al-Azhar beliau melanjutkan strata duanya di sana dan lulus pada tahun 1959 M. Pada tahun 1963, Wahbah berhasil meraih gelar doktoralnya di universitas yang sama.

Selepas pendidikan S3 di Universitas Al-Azhar Mesir, Wahbah al-Zuhaili mengabdikan dirinya sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Puncak karirnya di Universitas Damaskus adalah sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam. Dalam pengembangan dakwah dan pemikirannya, Wahbah al-Zuhaili tidak mengedepankan mazhab yang beliau anut, justru beliau bersikap netral dan proporsional serta menghargai pendapat-pendapat dari mazhab yang berbeda. Dalam prosesnya, beliau akhirnya menjadi salah satu pakar perbandingan mazhab fikih kontemporer. Wahbah al-Zuhaili dianugerahi umur 83 tahun (Masehi), tepat tanggal 8 Agustus 2015 beliau pulang ke *rahmatullāh*.

Wahbah al-Zuhaili melahirkan karya ilmiah baik artikel maupun makalah yang cukup banyak, yakni sekitar 500 tema. Tidak hanya itu, ia juga telah menulis 133 buah buku sebelum memasuki usia 30 tahun. Beliau memulai tulisannya dari tema-tema keagamaan seperti *ushul fiqh*, kritik hadis dan tafsir Al-Qur'an. Selanjutnya beliau menulis beberapa tokoh sahabat Nabi seperti Usamah bin Zaid dan Ubadah bin al-Samit, tokoh *tabi'in* seperti Sai'd bin al-Musayyab dan tokoh Islam terkemuka seperti Umar bin Abdul Aziz (Fa'ri, 1998). Di antara karya-karya yang masyhur adalah Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* yang terdiri dari 16 jilid.

Tafsir al-Munir ditulis ketika al-Zuhaili menjadi *Visiting Professor* di Kuwait, dalam kurun waktu lima tahun. Ketika al-Zuhaili selesai menulis kitab tafsirnya, sebelum dicetak, beliau menyerahkannya kepada pelajar setingkat sekolah menengah untuk membacanya. Hal itu beliau lakukan agar tahu apakah bahasa yang digunakan mudah dicerna atau tidak oleh para pelajar. Tafsir al-Munir merupakan ensiklopedi Al-Qur'an yang mencakup kurang lebih 9000 halaman, 30 juz dalam 16 jilid. Setiap jilid mencakup dua juz tafsir Al-Qur'an kecuali beberapa jilid terakhir dengan memulai dan mengakhiri satu surah. Kemudian pada jilid terakhir hanya berisi indeks tentang tema-tema dan istilah-istilah yang ada dalam tafsir al-Munir lengkap dengan informasi juz, jilid dan halamannya (Fa'ri, 1998).

Motif yang mendasari al-Zuhaili menulis tafsir al-Munir ini adalah sebagai bentuk kekaguman dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Hal tersebut termaktub dalam mukadimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sejatinya adalah satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam banyak hal. Al-Qur'an sebagai rujukan utama memiliki sifat yang tidak pernah kering akan informasi untuk segala bidang keilmuan maupun bidang sosial. Menurut al-Zuhaili, Al-Qur'an

mempunyai ikatan yang erat dengan kebutuhan kontemporer baik dalam kebudayaan maupun pendidikan (al-Zuhaili, 1991).

Al-Zuhaili juga memberikan penegasan bahwa gaya bahasa level tinggi yang dimiliki Al-Qur'an menjadikannya mampu mengupas ilmu pengetahuan yang sangat luas dan fokus dalam tujuan dan targetnya, yakni sebagai petunjuk sekaligus *the way of life* yang bebas dari segala penyimpangannya. Menurut beliau, Al-Qur'an juga memiliki pesan-pesan yang merefleksikan nalar berpikir yang eksploratif dalam menggali potensi manusia di jalan kebenaran sebagai wujud kepeduliannya memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga tepat sekali Al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam segala disiplin ilmu pengetahuan dari dahulu hingga sekarang bahkan yang akan datang (al-Zuhaili, 1991).

Sebelum memulai tafsir Al-Qur'an, al-Zuhaili memberikan penjelasan tentang beberapa definisi penting yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, seperti definisi Al-Qur'an, bagaimana ayat Al-Qur'an turun, metode pengumpulannya, metode penulisan Al-Qur'an, *rasm Utsmani*, tujuh huruf dan tujuh qiraat, mukjizat Al-Qur'an yang berbeda-beda, Bahasa Al-Qur'an, Terjemah Al-Qur'an dan hukumnya, huruf-huruf *al-muqatta'ah* pada awal surah beserta pendapat para ulama dan yang terakhir adalah membahas tentang kesesuaian, *isti'arah* (perumpamaan), *majaz* dan penulisan Al-Qur'an (Fa'ri, 1998).

Untuk mengenal Al-Munir lebih jauh lagi, maka di bawah ini akan diuraikan pendekatan, metode, langkah-langkah serta corak dalam tafsir *al-Munir*:

1. Tafsir ini menggunakan model penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-ma'tsur* (periwayatan) dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad). Hal itu terlihat ketika al-Zuhaili mencoba menuangkan idenya dengan mengomentari riwayat-riwayat yang ia paparkan dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya.
2. Metodologi Al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih cenderung mengambil pola kontemporer, yakni metode *tahlili* (analitik) walaupun sedikit mengombinasikan metode semi *maudu'i* (tematik).
3. Dilihat dari langkah-langkah yang telah diuraikan, al-Zuhaili kelihatannya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, yaitu hukum Islam dan filsafat hukum, dalam diskusinya mengenai makna ayat-ayat al-Qur'an. Di sini dapat dilihat bahwa Tafsir Al-Munir memiliki corak fikih yang kental. Selain dari corak fikih, tafsir ini juga kental dengan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan (*al-adab al-ijtima'i*).

Tafsir Al-Mizān

Tafsir ini ditulis oleh Ath-Thaba'thaba'i yang merupakan seorang cendekiawan yang beraliran Syiah Itsna 'Asyariyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Husain At-Tabataba'i. Beliau lahir pada akhir 1321 H, tepatnya pada 29 Dzulhijjah 1321 H atau bertepatan dengan 1892 M. Ia menimba ilmu dengan berbagai guru, seperti Syed Husein Al-Badikuni, Syekh Muhammad Husein Al-Kambai, Syekh Muhammad Husein An-Naibi, dan lainnya. Ia juga memiliki beberapa murid seperti Syekh Murtadha Mutahhari,

Syed Musa As-Sadr, Syekh Al-Jawadi Al-Amali, Syekh Al-Mahmudi, dan lain-lain. At-Tabataba'i meninggal pada tahun 1981 M (Tabataba'i, 1997).

Ath-Thaba'thaba'i merupakan salah satu ulama yang ahli di bidang tafsir. Tafsir yang ditulisnya ini diberi nama Al-Mizān fi Tafsir Al-Qur'an. Al-Mizān berarti timbangan atau moderasi. Awal dari penulisan tafsir ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Tafsir Al-Mizān pertama ditulis pada tahun 1375 H yang bertepatan dengan 1956 M, dan selesai pada 23 Ramadan 1392 atau 1973 M dengan 22 jilid tebalnya (Tabataba'i, 1997). Dengan latar belakang Syiah Itsna 'Asyariyah, maka sedikit banyak ia memasukkan pemahamannya dalam tafsirnya tersebut (Jamal, 2019).

Sebuah tafsir tentunya harus menggunakan metodologi, setidaknya untuk mengetahui metodologi akan diungkap tiga hal, yakni tentang sumber penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsiran. *Pertama*, dari sumber tafsirnya, Tafsir Al-Mizān merupakan tafsir *bil al-ma'tsur* dan *ar-ra'yi*. Ia memaparkan tafsirannya dengan dukungan ayat-ayat lainnya, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan memadukannya dengan hadis-hadis Rasulullah dan berbagai pandangan sahabat namun ia juga menyertakan pandangannya sendiri (Tamrin, 2019).

Kedua, dari segi metode tafsir, Ath-Thaba'thaba'i menggunakan metode *tahlili*. Tafsir Al-Mizān disusun berdasarkan urutan mushaf *Utsmani*. ia menafsirkannya secara *tartib* ayat, *mushafi* dan berupaya melakukan pengkajian pada pembagian ayat berdasarkan kejadian-kejadian yang ada dan menyebabkan kelompok ayat tersebut turun, *asbab al-nuzul* serta ilmu-ilmu lainnya yang dipandang sesuai dan layak untuk dijadikan dasar dalam penafsiran. *Ketiga*, dari segi coraknya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh tafsir ini, yaitu *falsafi*, *ilmi*, *lughawi* maupun *al-adab al-ijtima'i*. Namun, tafsir ini juga kental akan corak teologinya yang beraliran *syi'i* (Tamrin, 2019).

Keadilan Tuhan dalam ketiga tafsir

Keadilan Tuhan dalam Tafsir Al-Kasysyāf

Az-Zamakhsyari terpengaruh dengan mazhabnya dalam menafsirkan keadilan Tuhan dan perbuatan manusia. Ia berpendapat bahwa adanya kebebasan kehendak manusia yang menyelisih ayat yang jelas dalam tentang perbuatan manusia yang seluruhnya diciptakan oleh Allah. Konsep *Lutfh* (kebaikan atau karunia Allah) yang dipahami oleh Az-Zamakhsyari memudahkannya ketika bertemu dengan apa yang didapatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan perbuatan baik dan buruk manusia.

Beberapa ayat dan tafsiran dari Az-Zamakhsyari (1922) mengenai keadilan disajikan sebagai berikut.

1. QS. Al-Anbiya: 47

Az-Zamakhsyari menyebutkan bahwa timbangan disifati dengan *al-qisth* yang berarti adil, berlebih, sepertinya dia dalam dirinya sendiri keadilan.

Timbangan di hari akhir merupakan pengaturan hisab yang tepat, dan pahala sesuai dengan perbuatan dengan keadilan dan kesetaraan, tanpa menindas hamba-hamba-Nya meski seberat atom. Hal ini menunjukkan Tuhan itu pasti adil atas perbuatan hamba-Nya. Hamba akan bertanggungjawab atas semua pekerjaan yang ia lakukan selama di dunia.

2. QS. Yasin: 54

Az-Zamakhshari memaparkan bahwa penghakiman pada hari akhir pastilah berjalan adil. Maka, bagi setiap hamba untuk tidak menzalimi dirinya sendiri dengan memperbanyak perbuatan buruk dan menyedikitkan perbuatan baik karena pastilah perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Dalam tafsir ini menekankan bahwa Tuhan memberikan kehendak dan kekuatan manusia untuk berbuat sesuatu. Dengannya mereka mampu melakukan perintah dan menghindari larangan, dan jika mereka meninggalkan apa yang diperintahkan, itu adalah pilihan dari mereka.

3. QS. Al-Kahfi: 49

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa nanti setiap manusia akan mendapatkan buku-buku catatan perbuatan mereka. Orang-orang yang berbuat kejahatan akan mengkhawatirkan kehancuran mereka yang tertulis di dalamnya yang akan menimpa mereka dari azab yang kecil maupun yang besar. Semua balasan ini diberikan sesuai perhitungan. Allah akan menghitung semua perbuatan manusia baik yang kecil maupun yang besar. Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa dengan ini agar kita meninggalkan dosa-dosa, karena pasti akan dihitung. Kalaupun tidak berbuat dosa besar, dosa-dosa kecil itu semua akan dihitung. Allah tidak menzalimi seorang pun, Dia tidak akan menuliskan kepadanya apa yang tidak dikerjakannya. Allah pula tidak akan memberi hukuman dan menyiksa seseorang tanpa kejahatan apa yang ia perbuat, begitu juga tidak akan menyiksa orang-orang musyrik karena dosa-dosa pendahulu mereka. Inilah bentuk keadilan Allah.

4. QS. An-Nisa': 40

Ayat ini menjelaskan, jika Allah mengurangi dari pahala sedikitpun dari benda terkecil (*zarah*), atau menambahkan dalam hukuman meski sesedikit apa pun, itu zalim. Allah tidak akan melakukannya karena ketidakmungkinan dalam kebijaksanaannya, bukan karena ketidakmungkinannya dalam kemampuan. Jika Allah tidak melakukannya, maka Dia tidak adil, meskipun mungkin untuk melakukannya.

5. QS. Fushilat: 34

Kebaikan dan keburukan itu berbeda, maka melakukan kebaikan lebih baik daripada keburukan. Jika datang kebaikan menghalangi kita, maka menjauhkan keburukan lebih utama. Contohnya, jika ada seseorang yang menyakiti kita, maka berbuat baiklah kepadanya untuk menggantikan kesalahannya dengan kebaikan. Ini adalah bentuk dari kebijaksanaan seseorang

membalas dengan sesuatu yang baik karena yang baik tidaklah sama dengan yang buruk.

6. QS. An-Nisa': 58

Mukhatab dalam ayat ini berarti umum, setiap orang yang diberi amanah apa pun itu. Bagi yang diberi amanah haruslah menjalankan amanah dan mengadili secara adil.

7. QS. An-Nahl: 90

Adil dalam ayat ini adalah sesuatu yang wajib, karena Allah itu adil kepada hamba-Nya. Dia menjadikan apa yang diwajibkan kepada mereka berada di bawah kemampuan mereka. Sedangkan *fahisy* adalah apa yang melewati batas yang telah Allah tetapkan, *al-munkar* adalah apa yang ditolak akal dan *al-baghyu* adalah menghendaki kezaliman. Maka Allah akan melipat gandakan perbuatan buruk tersebut. Ini merupakan pandangan *Mu'tazilah* yang mengatakan bahwa manusia itu tidak akan dilimpahkan beban yang tidak ia mampu, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang zalim. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah pasti adil.

Keadilan Tuhan dalam Al-Tafsir Al-Munir

Beberapa ayat dan tafsiran dari [al-Zuhaili \(1991\)](#) mengenai keadilan disajikan sebagai berikut.

1. QS. Hud:107

Sesungguhnya kekalnya ahli surga di dalam surga, dan ahli neraka di dalam neraka adalah pasti dan telah ditetapkan dalam *nash* Al-Qur'an yang banyak jumlahnya. Adapun *al-istitsnaa'* (pengecualian) dengan *masyii'ah* (kehendak) disini adalah atas kepastian dan terus-menerus selamanya, dan itu diungkapkan untuk menjelaskan bahwa masalah terkait dengan hendak Allah swt yaitu tanpa ada protes atau penolakan dari siapa pun (إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ).

2. QS. An-Nisa': 58

Yang dimaksud dengan *al-'adl* adalah memberikan suatu hak kepada orang yang memang berhak dengan cara yang tepat dan cepat. Ibnu Abbas berkata, "Ketika Rasulullah saw. berhasil membebaskan kota Mekah, beliau mengundang Utsman bin Thalhah. Sesampainya Utsman di hadapan beliau, beliau pun berkata, "Berikan kunci Ka'bah kepadaku!" Kemudian Utsman mengambil kunci tersebut. Ketika dia hendak menyerahkan kunci itu kepada Nabi, Abbas berkata, "Saya bersumpah. Pasrahkan kunci tersebut dan tugas menyediakan air minum untuk jamaah haji kepadaku!" Mendengar ucapan Abbas itu, Utsman pun menggenggam kembali kuncinya. Namun Rasul kembali berkata kepadanya, "Wahai Utsman berikan kunci itu kepadaku!" Akhirnya Utsman menyerahkan kunci itu kepada Nabi dan berkata, "Ini kuncinya saya serahkan dengan dasar amanah Allah." Lalu rasul membuka pintu Ka'bah dan kemudian keluar lagi dan melakukan tawaf. Setelah itu turunlah Malaikat Jibril yang memerintahkan untuk mengembalikan

kunci tersebut kepada Utsman. Lalu Rasul memanggil Utsman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya sembari membaca ayat ini.”

Syu'bah menceritakan dari Hajjaj dari Ibnu Furaij yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Thalhah. Sewaktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah saw. telah meminta kunci Ka'bah kepadanya. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah lalu keluar lagi sembari membaca ayat ini. Kemudian Rasul memanggil Utsman dan memberikan kunci kepadanya lagi. Umar bin Khathab berkata, “Ketika Rasul keluar dari Ka'bah, beliau membaca ayat ini. Saya bersumpah bahwa saya belum pernah mendengar ayat tersebut sebelum itu.”

Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat keadilan merupakan kebutuhan utama. Dengan keadilan, orang-orang lemah dapat memperoleh haknya dengan tepat dan orang-orang yang kuat tidak akan menganiaya orang-orang lemah sehingga keamanan dan keteraturan sistem dapat terjaga. Agama-agama samawi sepakat dalam masalah kewajiban menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dan para pembantunya yang terdiri dari gubernur pegawai dan hakim harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat disalurkan.

3. QS. Fussilat: 34

Kebaikan dan keburukan balasannya tidak sama. *Al-Hasanah* adalah amal yang diridhai dan diterima Allah SWT sedangkan *as-sayyiah* adalah amalan yang dibenci dan dihukum oleh Allah SWT. Al-Zuhaili menyoroti kata *وَلَا تَسْتَوِي* “tidak sama” digunakan untuk menggambarkan dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang.

4. QS. Al-A'raf: 29

Al-Zuhaili mengartikan *القسط* dengan keadilan, keseimbangan, dan moderat dalam semua urusan. Ia juga mengutip ucapan Ar-Razi “Sesungguhnya Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan tiga hal. Pertama, Dia memerintahkan keadilan, yaitu ucapan *Laa ilaha illallah*. Ini mencakup pengetahuan tentang Allah pada Zat-Nya, perbuatan dan hukum-hukum-Nya. Kemudian, mengetahui bahwa Dia Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kedua, Dia memerintahkan Shalat. Ketiga, Dia memerintahkan untuk menyembah-Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.”

Keadilan Tuhan dalam Tafsir Al-Mizān

Beberapa ayat dan tafsiran dari [Tabataba'i \(1997\)](#) mengenai keadilan disajikan sebagai berikut.

1. Al-Anbiya: 47

Kata *qisth* (adil) ini sebagai penjelas dari timbangan atau sifat dari timbangan itu. Maksud dari timbangan di sini adalah timbangan pada hari kiamat. Perbuatan yang ditimbang, menunjukkan bahwa sekecil apa pun perbuatan itu meski hanya sebesar biji sawi akan dibalas serupa. Demikian dapat diambil bahwa adalah keseimbangan dalam hisab.

2. Yasin: 54

Hari dalam ayat ini dimaksudkan sebagai hari yang memutuskan antara mereka dengan putusan yang adil, memberikan hak bagi orang yang mendapatkan haknya, dan di hari itu tidak ada manusia yang terzalimi. Ayat ini sejatinya menjelaskan tidak adanya perbuatan zalim pada hari itu di mana balasan perbuatan seseorang yakni seperti perbuatannya. Zalim di sini berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ataupun membawa perbuatan seseorang ke tempat yang membahayakan. Ath-Thaba'thaba'i menyatakan pula bahwa balasan perbuatan itu akan ditambahkan, seperti firman Allah pada QS. Qaf ayat 35.

Maka bisa dilihat *hashr* itu menunjukkan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan pun hanya akan dibalas dengan keburukan. Namun kuantitas balasannya bisa lebih banyak. Bisa ditarik di sini bahwa orang yang bertakwa tidak akan dikurangi balasan pahalanya, sedangkan orang yang buruk tidak dikurangi hukumannya.

3. QS. Fushilat: 46

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang jika berbuat suatu yang baik akan bermanfaat baginya, namun jika ia berbuat buruk maka akan membahayakannya. Ath-Thaba'thaba'i menyatakan bahwa jika Allah SWT memberikan balasan kebermanfaatan perbuatan baik bukan kepada orang yang melakukan, begitu juga jika memberikan balasan keburukan perbuatan bukan kepada orang yang melakukan, maka Allah telah berbuat zalim yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya

4. QS. Fushilat: 34

Ath-Thaba'thaba'i menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya tentang berdakwah dengan perkataan baik. Ini menunjukkan jalan kedekatannya kepada tujuan dakwah yakni memberikan pengaruh kepada jiwa yang didakwahi. Praktik kebaikan dan keburukan dilihat dari pengaruhnya terhadap diri dan keduanya akan memberikan dampak yang berbeda.

5. QS. An-Nisa' : 58

Ath-Thaba'thaba'i dalam tafsirnya, mengutip tafsir Al-Burhan bahwa Allah telah memerintahkan Imam untuk menjalankan amanahnya kepada Imam setelahnya, bukan melepaskannya tanpa tanggung jawab. Tetapi ayat ini juga ditunjukkan kepada para hakim. Ayat ini diturunkan terhadap kemutlakan hukum wajibnya memberikan hak kepada orang yang berhak. Ini juga merupakan hak

bagi Imam untuk memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan menjalankan amanah. Jika Imam telah melakukan hal tersebut, maka rakyatnya harus mendengarkan dan menaatinya.

6. QS. An-Nahl: 90

Ayat ini menggambarkan bahwa seseorang tidak hanya peduli pada dirinya sendiri saja, melainkan juga sosial dan masyarakat. Karena kebahagiaan individu didasarkan kepada kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Allah memerintahkan keadilan dan menentang ketidakadilan (*dzalm*). Adil bermakna setara di dalam memberikan balasan, apabila baik akan dibalas dengan baik, apabila buruk akan dibalas dengan buruk. Sedangkan ihsan adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak dan membalas keburukan dengan yang lebih sedikit darinya.

Persamaan dan Perbedaan

Telah tampak bahwa Az-Zamakhshari mengaitkan tafsirnya dengan pemikiran mazhabnya. Dalam pemaknaan '*al-qisth*' pada QS. Al-Anbiya: 47, keseimbangan timbangan disesuaikan dengan amalan manusia, karena manusia telah berkehendak bebas dan bertanggungjawab atas amalannya. Apalagi sangat terlihat ketika ia menafsirkan '*la yadzlimu*' pada QS. An-Nisa': 40. Az-Zamakhshari menerangkan bahwa Allah wajib berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim meski hanya sekecil biji sawi. Az-Zamakhshari juga mengaitkan penafsiran QS. An-Nahl ayat 50 dengan konsep '*luthf*', yakni Allah wajib memberikan karunia dan kebaikan dengan tidak memberikan beban/kewajiban kepada hamba-Nya yang melampaui kemampuan hamba-Nya.

Kemudian, Wahbah tidak menyebutkan keharusan wajib adil oleh Allah, karena semua perbuatan Allah itu adil. Hal ini terlihat dari penjelasan sebuah term dengan pemaknaan yang sama, yaitu pada sifat keadilan yang ditunjukkan kepada Allah. Meskipun ketika pembalasannya berbeda dengan apa yang dilakukan, seperti dalam menafsirkan QS. Hud ayat 107. Ayat ini khusus digunakan Asy'ariyah dalam menjelaskan keadilan Ilahi, meski dalam ayat tersebut tidak terdapat term adil. Pada ayat ini, Wahbah menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak, meskipun semua orang akan dibalas dengan perlakuannya, tetapi ada pengecualian dimana kehendak Tuhan itu sendiri tidak boleh ada penolakan dari siapa pun.

Selanjutnya, Ath-Thaba'thaba'i juga menampakkan bahwa Allah adil dengan memberikan balasan kepada hamba-Nya dan hamba bertanggungjawab atas amalnya. Ini berkaitan dengan adanya kehendak manusia. Namun cara bertindaknya masih bergantung kepada Allah. Dengan demikian, meski konteks penafsiran akan dibawa sesuai bunyi ayat ataupun pemahaman ketiga mufasir sesuai aliran kalamnya, namun secara term bisa diambil sebuah persamaan bahwa adil yakni memberikan hak kepada orang yang berhak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, membalas sesuai perlakuannya, dan kesamaan serta kesetaraan dalam substansi meski secara simbolnya berbeda.

KESIMPULAN

Beberapa term keadilan yang tertuang dalam Al-Quran, yakni *al-qisth*, *al-'adl*, *al-musawah*, dan *la dzulma*. Kadang term adil tersebut ditunjukkan kepada keadilan Tuhan dan kadang kepada manusia untuk berbuat adil. Pada term-term yang menunjukkan keadilan Tuhan, pemaknaan yang berbeda dari tiga aliran kalam. Mu'tazilah mengakui adanya kehendak manusia dan wajibnya sikap adil Allah. Asy'ariyah mengatakan bahwa semuanya akan dibalas sesuai apa yang dikerjakan. Namun ada pengecualian, yakni adanya kehendak mutlak Tuhan yang pasti adil dalam kehendaknya. Sedangkan Syiah juga mempercayai adanya kehendak manusia, namun Syiah tidak menganggap bahwa manusia ini benar-benar bebas berkehendak.

Perbedaan dalam pemaknaan keadilan Ilahi, bahwa bisa disepakati Tuhan itu adil dan manusia juga harus berbuat adil sebagai manifestasi sifat Tuhan dalam diri manusia. Perbedaan pemahaman mazhab tersebut dikembalikan kepada pembaca masing-masing, meskipun pembahasan ini merupakan pembahasan kalam. Namun pembahasan ini tidak termasuk kepada pembahasan pokok semua mazhab kalam, melainkan kekhasan dari akidah pokok Mu'tazilah dan Syi'ah. Jika mengalami perbedaan tentulah tidak akan mengeluarkannya dari Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, M. H. (1995). *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Juz 1). Maktabah Wahabah.
- Al-Andalusi, I. H. (1992). *Tafsir Bahrul Muhith* (Jilid 1). Dar Al-Fikr.
- Al-Asy'ary, A. H. A. I. I. (1955). *Al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahl al Zaig wa al-Bida.'* Syirkah musahamah.
- Al-Asy'ary, A. H. A. I. I. (1985). *Al-Banat 'an Usul Al-Diyanat*. Dar Al-Kitab Al-'Araby.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Juz 1). Dar Al-Fikr.
- Asy-Syahrasttâni, A. F. M. (1986). *Al-Milal Wa al-Nihal*. Dar Al-Ittihad.
- Az-Zamakhshari. (1922). *Tafsir Al-Kasysyāf*. Dar El-Ma'rifah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *KBBI Daring*.
- Baihaki. (2016). Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama. *Journal Analisis*, 16(1).
- Dayyab, A. A. (1992). *Rabi'ah al-Abarar li al-Zamakhshari*. al-Hai'ah al-Mishriyyah li al-Kitab.
- Fa'ri, M. A. A. (1998). *Manhaj Wahbah al-Zuhaili fi al-Tafsir li al-Qur'an al-Karim: Tafsir al-Munir*. Universitas Ahlubait.
- Jamal, K. (2019). Pengaruh Pemikiran Husain Thabathaba'i dalam Tafsir al-Mishbah. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1).
- Khaeruman, K. (2004). *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*. Pustaka Setia.
- Ma'lûf, L. (1986). *Kamus al-Munjid*. Al-Maktabah Al-Syarqiyah.

-
- Madjid, Z. A. (2009). *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Manzur, I. A. (2006). *Lisān al- 'Arab* (Juz 4). Dar Al-Ma'arif.
- Mulyaden, A. Hilmi, M. Z., & Yunus, B. M. (2022). Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari. *Jurnal Iman Dan Spiritual*, 2(1).
- Muthahhari, M. (2002). *Mengenal Ilmu Kalam*. Pustaka Zahra.
- Nurdin, M. A., & Abbas, A. F. (2014). *Sejarah Pemikiran Islam*. Amzah.
- Rahmat, A. & Akbar, F. H. (2021). Kajian Analitik dan Epistemik Terhadap Corak Lughawi dan Kecenderungan I'tizal Tafsir Al-Kasysyaf. *Jurnal Islam Dan Spiritual*, 1(1).
- Said, H. A. (2020). *Tafsir Teologis: Menggali Ayat-Ayat Kalam dalam Tafsir Fath al-Qadir Karya al-Syaukani*. Rajawali Pers.
- Shihab, Q. (2003). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Tabataba'i, M. H. (1997). *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān (Juz 1)*. Muassisah Al-A'lami Li Al-Mathbu'at.
- Tamrin. (2019). Tafsir Al-Mizan Karakteristik dan Corak Tafsir. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).
- Yusya, M. (2019). *Konsep Keadilan Tuhan dalam Kriteria Kaum yang Dibinasakan dan Tidak Dibinasakan*. Institut PTIQ Jakarta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
